



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan "**Cerai Talak**" antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sirindu, 29 November 1994, NIK : 760xxxx, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bambalamotu, 03 Februari 1998, NIK : 760xxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu tinggal di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI), disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Mj, tanggal 5 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1437

Halaman 1 dari 8 hlm.Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Mj



H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 01 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Majene selama 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan November 2016 sudah tidak ada kecocokan lagi dan saat itu Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus-menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Desember tahun 2016, Pemohon sudah jengkel dengan sikap Termohon dan Pemohon mengusir Termohon / menyuruh Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon;
7. Bahwa pada saat awal 2019 Pemohon mengetahui Termohon melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki lain;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 (enam) tahun;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Muh Akhrar bin Abd. Hafid. H, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 8 hlm.Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Mj



- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/005/II/2016, tanggal 01 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERMOHON;



- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan November 2016 menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan selain itu Termohon selingkuh dan bahkan telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2016 dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan November 2016 menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan selain itu Termohon selingkuh dan bahkan telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan November 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai



suami, dan selain itu Termohon selingkuh dan bahkan terdengar kabar di tahun 2019 jika Termohon telah menikah lagi, dan kemudian pada bulan Desember 2016 Termohon pergi dan tidak pernah kembali serta tidak ada kabar beritanya, hingga terjadi perpisahan selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. serta menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang penyebabnya karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan selain itu Termohon selingkuh dan bahkan telah menikah lagi hingga terjadi perpisahan tempat tinggal pada bulan Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن لله سميعٌ عليمٌ) المقرة: ٢٢٧ (

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Mj



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Selasa** tanggal 6 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 270.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Mj